



PUTUSAN
Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdiansyah Bin Sy Herman;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /6 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Saedah Rt.010/Rw.007 Kelurahan Tengah,
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum T Andi Pardiensyah, S.H., Haratua Olan Sianipar, S.H., Fransisco M.H., S.H, Dese Arnas, S.H., R..Wahyu Andikarachman, S.H., Netty P Lubis, S.H., Muhammad Wildon Alfarozi, S.H., Achmad Tertusih, S.H., Daud R.A. Pangaribuan, S.H. dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum, (YLBH PUTIH) beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 Nomor 28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 13 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ferdiansyah Bin Sy Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 Pro berwarna biru bersilikon warna pink milik korban;
 - 1 (satu) buah Sweater Lengan Panjang berwarna kuning milik korban;
 - 1 (satu) buah Tanktop berwarna ungu milik korban;
 - 1 (satu) buah Bra berwarna Hijau Garis-Garis milik korban;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna Hijau milik korban;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans berwarna biru milik korban;
(Dikembalikan kepada Saksi Korban Dianita Susanti);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 5956 TFZ warna hitam berikut kunci kontaknya milik terdakwa;
(Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna Hitam simcard 085774722189milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam warna biru milik terdakwa;
 - 1 (satu) helai Kaos warna Hitam milik terdakwa;
(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat hokum tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa karena hukuman tersebut dirasa cukup berat oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman tersebut diringankan mengingat terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selalu kooperatif dan berlaku sopan selama persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukumannya diringankan karena menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwala terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman padahariMinggu, tanggal 06Juni 2021 sekiraPukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masihtermasuk dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Cibubur Inn Jl. Alternatif Cibubur No.99 Rt.002/Rw.008 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi,atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Perbuatantersebutterdawalakukandengancarasebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi korban Dianita Susanti yang sudah saling mengenal selama 3 bulan melalui chat Line untuk pertama kalinya janji bertemu didepan MIN 18

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijantung Jakarta Timur. Sekitar pukul 12.15 WIB terdakwa menjemput saksi korban Dianita Susanti dengan menggunakan sepeda motor. Ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung menyuruh saksi korban naik ke atas motornya dan mengajak saksi korban untuk minum kopi di wilayah Condet, Jakarta Timur. Ketika ditengah perjalanan, saksi korban sadar bahwa arah perjalanannya tidak mengarah ke Condet, Jakarta Timur melainkan ke arah Cibubur. Lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "mau kemana kita?" lalu terdakwa menjawab, mau ke hotel. Mendengar hal tersebut, saksi korban sempat minta turun dari motor namun terdakwa menolaknya. Ditengah perjalanan di wilayah Cibubur, terdakwa mengambil handphone saksi korban. Namun sebelum terdakwa mengambil handphone, saksi korban sempat mengirimkan *live share location* kepada teman saksi korban yaitu saksi DHEA untuk memantau perjalanan saksi korban karena dikhawatirkan takut terjadi sesuatu karena terdakwa mengajak saksi korban ke hotel. Sesampainya di Hotel Cibubur Inn, terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk sambil mengatakan "ayo, gw ga bakal ngapa-ngapain elu kok", mendengar hal tersebut saksi korban pun mengikuti terdakwa. Lalu sesampainya didalam kamar, terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel dan mendorong saksi korban ke atas kasur lalu menindih badan saksi korban, saksi korban mencoba mendorong terdakwa namun karena badan terdakwa berat, terdakwa tetap menindih badan saksi korban. Lalu terdakwa membuka baju saksi korban kemudian meremas-remas payudara saksi korban, mencium bibir dan payudara saksi korban. Lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa membuka baju dan celananya. Setelah itu terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban, dan saksi korban pun sempat memberontak hingga kepala saksi korban terbentur kayu kasur. Setelah itu, terdakwa mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, dan saksi korban terus berusaha memberontak namun dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari saksi korban hingga akhirnya terdakwa berhasil memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina saksi korban sehingga vagina saksi korban mengeluarkan darah lalu terdakwa mencabut penisnya. Darah yang keluar dari vagina saksi korban pun sempat mengenai sprei dan tangan terdakwa, karena hal tersebut terdakwa pun mengantarkan saksi korban ke kamar mandi untuk mencuci vagina saksi korban yang berdarah lalu terdakwa mengenakan baju dan celananya sendiri. Ketika di dalam kamar mandi saksi korban menangis dan mengajak terdakwa pulang. Setelah saksi korban mencuci vagina yang berdarah, saksi korban langsung memakai baju dan celananya sendiri sambil melihat terdakwa sedang merokok. Setelah saksi korban sudah rapi, terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mendorong saksi korban hingga terjatuh ke ataskasur, lalu terdakwa membuka celana dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam mulut saksi korban namun saksi korban menutup mulut hingga akhirnya terdakwa mengocok sendiri penisnya hingga mengeluarkan sperma disamping kepala saksi korban sebelah kanan. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi korban pulang dari hotel. Sebelum naik ke atas motor, terdakwa mengembalikan handphone saksi korban yang diambilnya dan terdakwa mengantarkan saksi korban ke MIN Cijantung 18 Jakarta Timur tempat saksi korban dijemput oleh terdakwa sebelumnya. Setelah terdakwa menurunkan saksi korban dari motor, saksi korban menghubungi saksi Dhea untuk menjemput saksi korban. Ketika saksi Dhea menjemput saksi korban, saksi Dhea melihat celana saksi korban terdapat banyak darah. Lalu saksi Dhea menghubungi saksi Firda dan saksi Tia. Kemudian datang saksi Tia dan saksi Firda menjemput saksi korban dan saksi Dhea lalu bersama-sama pergi ke rumah Saksi Tia. Sesampainya di rumah saksi Tia, saksi korban menceritakan kejadian yang baru saja saksi korban alami ke saksi Tia, saksi Dhea, dan saksi Firda.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Dianita Susanti mengalami trauma yang mendalam dan rusaknya kehormatan seorang wanita;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum No. Lab : 040.05/041/VI/2021/RStanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay M.H, Sp.KF, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIANITA SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Kejadian yang Saksi alami terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Hotel Cibubur Inn Jalan Alternatif Cibubur Nomor 99 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
 - Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelaku pemerkosaan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Ferdianyah;

- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sekita bulan Maret 2021 melalui aplikasi Line dan baru bertemu pertama kali 1 jam sebelum kejadian pemerkosaan tersebut terjadi;
- Awal kejadiannya sekitar jam 12.00 Wib, Saksi janji bertemu dengan terdakwa untuk pertama kalinya setelah 3 (tiga) bulan yang lalu. Sekitar jam 12.15 Wib terdakwa menjemput Saksi didepan MIN 18 Cijantung Jakarta Timur. Ketika kami sudah bertemu terdakwa langsung menyuruh Saksi naik ke motornya dan mengajak Saksi untuk minum kopi di wilayah Condet Jakarta Timur. Ketika ditengah jalan, Saksi sadar bahwa arah perjalanannya tidak mengarah ke Condet Jakarta Timur melainkan kearah Cibubur. Lalu Saksi bertanya kepada terdakwa, mau kemana kita? Lalu terdakwa menjawab mau ke hotel. Mendengar hal tersebut Saksi sempat minta turun dari motor namun Terdakwa menolaknya. Di tengah perjalanan di wilayah Cibubur, Terdakwa mengambil handphone Saksi, Saksi sempat mengirimkan live share location kepada teman Saksi sdr. Dhea untuk memantau perjalanan Saksi karna dikhawatirkan takut terjadi sesuatu karena Terdakwa mengajak Saya ke hotel. Sesampainya di Hotel Cibubur Inn, Terdakwa mengajak Saksi untuk naik ke kamar sambil mengatakan, ayo, gw gak bakal ngapa-ngapain elu kok", mendengar hal tersebut Saksi pun mengikuti Terdakwa. Lalu sesampainya di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mendorong Saksi ke kasur lalu langsung menindih badan Saksi. Saksi mencoba mendorong Terdakwa namun karena badan Terdakwa berat, Terdakwa tetap menindih Saksi. Di situ Terdakwa membuka baju Saya kemudian meremas-remas payudara Saksi, mencium bibir Saksi dan dada Saksi. Setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya. Setelah itu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi dan Saya pun sempat memberontak hingga kepala Saksi membentur kayu kasur. Setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi, sempat beberapa kali mencoba namun tidak berhasil hingga akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dan di situ langsung vagina Saksi berdarah dan Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Darah yang keluar dari vagina Saksi pun sempat mengenai tangan Terdakwa dan sprei, karena hal tersebut Terdakwa pun mengantarkan Saksi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Saksi yang berdarah dan Terdakwa memakai baju dan celananya sendiri. Ketika di dalam kamar mandi tersebut pun sambil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis Saya mengajak Terdakwa pulang, kemudian Saksi memakai baju dan celana Saksi sendiri sambil melihat Terdakwa merokok;

- Setelah Saksi berpakaian rapih, Terdakwa kembali mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh ke kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi menutup mulut Saksi hingga akhirnya Terdakwa menggosok sendiri kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di samping kepala Saksi sebelah kanan;
- Kejadian di dalam kamar terjadi kurang lebih 1 (satu) jam hingga pada sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa mengatakan "jalannya kayak orang biasa aja, jangan aneh gitu, dengan kondisi Saya saat itu darah masih keluar dari dalam vagina;
- Pada saat kejadian, tidak ada orang yang melihatnya;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi DHEANITA SAFITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian yang dialami Dianita Susanti tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Hotel Cibubur Inn Jl. Alternatif Cibubur No. 99 Rt.002/Rw.008 Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan pelakunya adalah Terdakwa Ferdiansyah;
- Saksi korban adalah teman Saksi sejak duduk di bangku SD hingga sampai kuliah;
- Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, Saksi bersama korban ngumpul di rumah teman Saksi yang bernama Tia, kemudian korban bercerita kepada Saksi dan teman-teman Saksi yang lainnya yaitu Tia dan Firda bahwa korban berkenalan dengan pria di media social Line yang bernama Ferdiansyah (Terdakwa), korban juga bercerita bahwa terdakwa sering mengajak korban untuk berhubungan badan namun korban selalu menolaknya dan terdakwa juga selalu meminta korban untuk mengirimkan foto payudara korban dan korban pun selalu menolaknya. Kemudian pada tanggal 06 Juni 2021 jam 11.53 Wib, korban mengirim pesan ke Saksi bahwa korban diajak oleh Terdakwa ke hotel dan Saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan lokasi korban, pada saat itu Saksi tidak tahu lagi korban berada di mana karena pada saat itu korban tidak bisa dihubungi dan Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada korban

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak korban jawab, kemudian sekitar pukul 14.56 Wib korban menghubungi Saksi untuk meminta jemput korban di SD Min 18 Jakarta Timur dan korban pun meminta kepada Saksi untuk dibawa Cardigan dan pembalut, namun dikarenakan Saksi tidak bisa menggunakan sepeda motor, dan Saksi langsung menghubungi Tia namun Tia menjawab bahwa dia tidak ada kendaraan dan Saksi langsung berinisiatif untuk jalan kaki menjemput korban ditempat korban diturunkan oleh Terdakwa, kemudian setibanya Saksi di SD Min 18 Saksi melihat korban sedang duduk lemas dan menangis dan Saksi pun juga melihat di celana yang digunakan oleh korban sudah banyak darah dan Saksi langsung memberikan Cardigan tersebut kepada korban dan langsung digunakan oleh korban, kemudian setelah itu teman Saksi yang bernama Tia dan Firda tiba di lokasi dan korban langsung naik motor bersama Firda menuju rumah Tia dan sesampainya rumah Tia, korban meminta kepada Tia untuk diantarkan ke kamar mandi dan setelah itu korban bercerita kepada Saksi bahwa korban telah diperkosa di hotel oleh Terdakwa yang bernama Ferdiansyah;

- Usia korban saat ini 22 tahun;
 - Benar, korban bercerita telah dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun korban sempat menolaknya tetapi Terdakwa tetap memaksa kepada korban untuk melakukan hubungan badan;
 - Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa kaget dan Terdakwa mengira bahwa korban sudah tidak perawan lagi dan Terdakwa langsung menyudahi perbuatan tersebut dan menyuruh korban untuk ke kamar mandi untuk membersihkan darah tersebut;
 - Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi TIA NOVITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Hotel Cibubur Inn Jalan Alternatif Cibubur Noomor 99 Rt.002/Rw.008 Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
 - Saksi kenal dengan korban karena Saksi dan korban adalah teman satu sekolah di SMP tahun 2014 sama2 duduk di kelas 2 SMP 179 Jakarta Timur;
 - Awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 14.58 Wib, korban menghubungi Saksi dan meminta kepada Saksi agar menjemputnya di Min 18 Cijantung Jakarta Timur tanpa pemberitahuan apa alasannya. Lalu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi sdr. Firda menjemput Saksi di rumah dengan menggunakan sepeda motor dan kamipun langsung mengarah ke Min 18 Cijantung Jakarta Timur untuk menjemput korban Saksi melihat korban bersama dengan sdr. Dhea sudah berada dipinggir jalan depan sekolah Min 18 Cijantung Jakarta Timur dan saat itu saya melihat keadaan korban sudah dalam keadaan pucat dan celananya penuh dengan darah. Disitu saya sempat bertanya kepada korban ada apa dengan dirinya namun korban menjawab “ nanti aja pas sampe rumah” lalu teman saya sdr. Firda membonceng korban menuju kerumah saya dan saya bersama sdr. Dhea berjalan kaki. Sesampainya di rumah saya, saya melihat sdr. Dhea memberikan pembalut wanita kepada korban. Kemudian korban mengajak saya ke kamar mandi untuk menggunakan pembalut dan ketika di kamar mandi saya melihat banyak darah yang keluar dari kemaluan korban. Setelah itu korban bercerita kepada saya bahwa dirinya habis diperkosa oleh seorang yang bernama Ferdi di sebuah hotel yang awalnya korban dijanjikan mau diajak ketempat ngopi ;

- Usia korban saat ini 22 tahun;
- Ya benar, korban bercerita telah dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun korban sempat menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa kepada korban untuk melakukan hubungan badan;
- Pada saat kejadian, korban menggunakan baju sweater berwarna kuning dan celana panjang jeans berwarna biru muda;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi FIRDA NURUL MASYITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian yang dialami korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Hotel Cibubur Inn Jl. Alternatif Cibubur No. 99 Rt.002/Rw.008 Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Saya kenal dengan korban sejak tahun 2016 pada saat duduk di kelas 1 SMK karena saya dan korban adalah teman satu sekolah di SMAK Tunas Harapan Jakarta Timur;
- Awal mulanya pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 15.02 Wib, saya ditelp oleh teman saya sdr. Tia dan diminta untuk menjemput korban di Min 18 Cijantung Jakarta Timur dan sdr. Tia juga ketika saya Tanya menjawab tidak tahu alas an korban meminta dijemput disana. Lalu saya menjemput sdr. Tia di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dan kamipun langsung mengarah ke Min 18 Cijantung Jakarta Timur untuk menjemput korban.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampai disana, saya melihat korban bersama dengan sdr. Dhea sudah berada dipinggir jalan depan sekolah Min 18 Cijantung Jakarta Timur dan saat itu saya melihat keadaan korban sudah dalam keadaan pucat dan celananya penuh dengan darah. Disitu saya dan sdr. Tia sempat bertanya kepada korban ada apa dengan dirinya namun korban menjawab “ nanti aja pas sampe rumah” lalu saya membonceng korban menuju kerumah sdr. Tia sedangkan sdr. Tia dan sdr. Dhea berjalan kaki. Ketika diatas sepeda motor, korban menyuruh saya untuk pelan-pelan bahkan ketika saya beberapa kali melewati polisi tidur dan tanjakan korban mengatakan “sakit....sakit....” sambil meremas pundak saya namun saat itu saya tidak bertanya kenapa, saya hanya mengatakan “tahan”. Sesampainya dirumah sdr. Tia, saya sempat memapah korban dan korban menyuruh untuk berjalan pelan-pelan. Ketika sdr. Tia dan sdr. Dhea sudah dirumah, saya melihat sdr. Dhea memberikan pembalut wanita kepada korban. Kemudian korban mengajak sdr. Tia ke kamar mandi, setelah selesai dari kamar mandi, korban bercerita kepada kami bahwa dirinya habis diperkosa oleh seorang yang bernama Ferdi disebuah hotel yang awalnya korban dijanjikan mau diajak ketempat ngopi;

- Usia korban saat ini 22 tahun;
- Ya benar, korban bercerita telah dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun korban sempat menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa kepada korban untuk melakukan hubungan badan;
- Pada saat kejadian, korban menggunakan pakaian sweater berwarna kuning dan celana panjang jeans berwarna biru muda;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Hotel Cibubur Inn Jl. Alternatif Cibubur No. 99 Rt.002/Rw.008 Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Yang menjadi korban pemerkosaan adalah saksi Dianita Sasanti;
- Sebelum perkara ini, saya sudah kenal dengan saksi Dianita Sasanti sebagai pacar saya dan antara saya dengan saksi Dianita Sasanti tidak ada hubungan keluarga;
- Awal kejadiannya sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa chat Line dengan saksi Dianita Sasanti untuk ketemuan kemudian saksi Dianita Sasanti menjawab “Oke”, kemudian Terdakwa dan saksi Dianita Sasanti janji bertemu di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN 18 Cijantung Jakarta Timur. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menemui saksi Dianita Sasanti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Dianita Sasanti, Terdakwa ajak naik sepeda motor dengan tujuan ke coffee shop di Condet namun karena belum buka kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor sambil membonceng saksi Dianita Sasanti ke arah Cibubur, sampai di Cibubur Terdakwa membelokkan sepeda motor ke Hotwel Cibubur Inn, lalu saksi Dianita Sasanti menanyakan, mau ngapain ke hotel? Lalu Terdakwa jawab, tidak ngapa-ngapain, kemudian saksi Dianita Sasanti Terdakwa rayu dengan kata-kata, "masuk aja dulu sebentar" lalu saksi Dianita Sasanti menurut dan mau masuk ke hotel. Sesampainya di kamar hotel, pintu kamar Terdakwa kunci dan handphone saksi Dianita Sasanti Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa dengan saksi Dianita Sasanti ngobrol yang intinya Terdakwa mengajak saksi Dianita Sasanti untuk melakukan hubungan badan lalu saksi Dianita Sasanti menolak kemudian saksi Dianita Sasanti Terdakwa cumbu dengan cara mencium dan meraba payudaranya selanjutnya Terdakwa terangsang dan begitu juga saksi Dianita Sasanti setelah itu saksi Dianita Sasanti Terdakwa dorong sampai saksi Dianita Sasanti terbaring setelah itu Terdakwa cumbu kembali dan Terdakwa lepaskan pakaian dan celana dalamnya serta bra nya saksi Dianita Sasanti, setelah itu Terdakwa masukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lobang kemaluan saksi Dianita Sasanti setelah masuk kemaluan Terdakwa, Terdakwa melihat pada kemaluan saksi Dianita Sasanti keluar darah sehingga Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan membawa saksi Dianita Sasanti ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar. Selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu baik Terdakwa maupun saksi Dianita Sasanti menggunakan pakaian setelah itu Terdakwa dengan saksi Dianita Sasanti bercumbu kembali dan Terdakwa melakukan onani di depan saksi Dianita Sasanti setelah itu Terdakwa dan saksi Dianita Sasanti langsung keluar dari kamar hotel namun saat saksi Dianita Sasanti berjalan keluar saksi Dianita Sasanti mengeluh kesakitan dan Terdakwa menyuruh berjalan pelan-pelan kembali ke parkir sepeda motor, dan saksi Dianita Sasanti Terdakwa suruh naik ke sepeda motor dan Terdakwa membawa sepeda motor kearah tempat Terdakwa pertama bertemu dengan saksi Dianita Sasanti yaitu di depan MIN 18 Cijantung Jakarta Timur, setelah itu saksi Dianita Sasanti langsung Terdakwa tinggal dan Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi saksi Dianita Sasanti pulang ke rumahnya menggunakan apa;

- Saksi Dianita Sasanti tidak memberontak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa benar-benar mencintai saksi Dianita Sasanti;
- Pada saat check in, resepsionis tidak meminta identitas dan biaya sewa kamar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa minta maaf kepada saksi Dianita Sasanti dan keluarganya;
- Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 Pro berwarna biru bersilikon warna pink milik korban;
- 1 (satu) buah Sweater Lengan Panjang berwarna kuning milik korban;
- 1 (satu) buah Tanktop berwarna ungu milik korban;
- 1 (satu) buah Bra berwarna Hijau Garis-Garis milik korban;
- 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna Hijau milik korban;
- 1 (satu) buah Celana Jeans berwarna biru milik korban;
(Dikembalikan kepada Saksi Korban Dianita Susanti);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 5956 TFZ warna hitam berikut kunci kontaknya milik terdakwa;
(Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna Hitam simcard 085774722189milik terdakwa;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker milik terdakwa;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna biru milik terdakwa;
- 1 (satu) helai Kaos warna Hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan *visum et repertum* Nomor 040.05/041/VI/2021/RS tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay M.H,Sp.KF, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensic Dan Medikolegal RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadian perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Hotel Cibubur Inn Jalan Alternatif Cibubur Nomor 99 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi;

- Bahwa Saksi Dianita Susanti kenal dengan terdakwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ini melalui mediasosial Line. Pada hari kejadian tersebut Saksi Dianita Susanti dan Terdakwa mengadakan pertemuan di depan MIN 18 Cijantung Jakarta Timur. Setelah bertemu Terdakwa mengatakan akan mengajak Saksi Dianita Susanti minum kopi di wilayah condet Jakarta Timur lalu Saksi Dianita Susanti membonceng sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa. Terdakwa mengemudikan sepeda motornya tidak ke arah condet tetapi ke arah Cibubur menuju tempat kejadian perkara. Di tempat tersebut Terdakwa mengambil HP milik Saksi Dianita Susanti dan mengajaknya masuk ke dalam hotel dengan mengatakan bahwa ia tidak akan ngapa-ngapain Saksi Dianita Susanti. Ketika keduanya masuk ke dalam kamar hotel, Terdakwa mengunci kamar lalu mendorong Saksi Dianita Susanti ke kasur lalu langsung menindih badan Saksi Dianita Susanti. Saksi mendorong badan Terdakwa tetapi tidak dapat melawan tenaga Terdakwa. Terdakwa kemudian membuka baju Saksi Dianita Susanti k meremas-remas payudara, mencium bibir dan dada Saksi Dianita Susanti. Setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Dianita Susanti dan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Dianita Susanti, Saksi tersebut sempat memberontak hingga kepalanya membentur kayu kasur. Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Dianita Susanti sampai vagina Saksi tersebut berdarah dan Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Darah yang keluar dari vagina Saksi pun sempat mengenai tangan Terdakwa dan sprei, karena hal tersebut Terdakwa pun mengantarkan Saksi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Saksi yang berdarah kemudian Terdakwa memakai baju dan celananya sendiri. Setelah Saksi berpakaian rapih, Terdakwa kembali mendorong Saksi hingga terjatuh ke kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi tersebut menutup mulutnya hingga akhirnya terdakwa menggosok sendiri kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di samping kepala Saksi sebelah kanan;
- Bahwa oleh Terdakwa, Saksi kemudian diantar pulang kembali ke tempat semula mereka bertemu dan di tempat tersebut teman-teman Saksi sudah menunggu lalu mengajak Saksi pulang ke rumah Saksi Tia Novita untuk membersihkan diri dan memasang pembalut untuk menahan keluarnya darah dari kemaluan Saksi Dianita Susanti;
- berdasarkan *visum et repertum* Nomor 040.05/041/VI/2021/RS tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay M.H,Sp.KF, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensic Dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. memaksa perempuan yang bukan istrinya;
4. bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman di persidangan membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHPidana menentukan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Dalam praktek peradilan disebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Tidak berdaya artinya tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan misalnya mengurung dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa:

- Kejadian perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Hotel Cibubur Inn Jalan Alternatif Cibubur Nomor 99 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi Dianita Susanti kenal dengan terdakwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ini melalui mediasosial Line. Pada hari kejadian tersebut Saksi Dianita Susanti dan Terdakwa mengadakan pertemuan di depan MIN 18 Cijantung Jakarta Timur. Setelah bertemu Terdakwa mengatakan akan mengajak Saksi Dianita Susanti minum kopi di wilayah condet Jakarta Timur lalu Saksi Dianita Susanti membonceng sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa. Terdakwa mengemudikan sepeda motornya tidak ke arah condet tetapi ke arah Cibubur menuju tempat kejadian perkara. Di tempat tersebut Terdakwa mengambil HP milik Saksi Dianita Susanti dan mengajaknya masuk ke dalam hotel dengan mengatakan bahwa ia tidak akan ngapa-ngapain Saksi Dianita Susanti. Ketika keduanya masuk ke dalam kamar hotel, Terdakwa mengunci kamar lalu mendorong Saksi Dianita Susanti ke kasur lalu langsung menindih badan Saksi Dianita Susanti. Saksi mendorong badan Terdakwa tetapi tidak dapat melawan tenaga Terdakwa. Terdakwa kemudian membuka baju Saksi Dianita Susanti k meremas-remas payudara, mencium bibir dan dada Saksi Dianita Susanti. Setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Dianita Susanti dan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Dianita Susanti, Saksi tersebut sempat memberontak hingga kepalanya membentur kayu kasur. Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Dianita Susanti sampai vagina Saksi tersebut berdarah dan Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Darah yang keluar dari vagina Saksi pun sempat mengenai tangan Terdakwa dan sprei, karena hal tersebut Terdakwa pun mengantarkan Saksi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Saksi yang berdarah kemudian Terdakwa memakai baju dan celananya sendiri. Setelah Saksi berpakaian rapih, Terdakwa kembali mendorong Saksi hingga terjatuh ke kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi tersebut menutup mulutnya hingga akhirnya terdakwa menggosok sendiri kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di samping kepala Saksi sebelah kanan;
- Bahwa oleh Terdakwa, Saksi kemudian diantar pulang kembali ke tempat semula mereka bertemu dan di tempat tersebut teman-teman Saksi sudah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks



menunggu lalu mengajak Saksi pulang ke rumah Saksi Tia Novita untuk membersihkan diri dan memasang pembalut untuk menahan keluarnya darah dari kemaluan Saksi Dianita Susanti;

- berdasarkan *visum et repertum* Nomor 040.05/041/VI/2021/RS tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay M.H,Sp.KF, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti Terdakwa mengunci pintu, mendorong lalu menindih Saksi Dianita Susanti agar dapat menyelesaikan kehendaknya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi tersebut sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan kekerasan;

Ad.3. unsur memaksa perempuan yang bukan istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa sebelum terjadi perbuatan pidana ini, Saksi Dianita Susanti dan Terdakwa baru pertama bertemu setelah kenal melalui media social Line selama 3 (tiga) bulan. Saksi Dianita Susanti adalah seorang perempuan yang bukan istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan inti berupa melakukan persetubuhan tidak atas persetujuan atau kehendak Saksi Dianita Susanti. Bahwa Terdakwa membawa Saksi tersebut ke kamar hotel, mengunci pintunya, mendorong badan Saksi ke tempat tidur menindih hingga Saksi tersebut tidak dapat melawan serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Dianita Susanti hingga kemaluan Dianita Susanti mengalami robekan baru pada selaput dara serta mengeluarkan darah hingga beberapa waktu setelah kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memaksa perempuan yang bukan istrinya;

Ad.4. unsur bersetubuh dengan dia:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wib di Hotel Cibubur Inn Jalan Alternatif Cibubur Nomor 99 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi Dianita Susanti kenal dengan terdakwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ini melalui mediasosial Line. Pada hari kejadian tersebut Saksi Dianita Susanti dan Terdakwa mengadakan pertemuan di depan MIN 18 Cijantung Jakarta Timur. Setelah bertemu Terdakwa mengatakan akan mengajak Saksi Dianita Susanti minum kopi di wilayah condet Jakarta Timur lalu Saksi Dianita Susanti membonceng sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa. Terdakwa mengemudikan sepeda motornya tidak ke arah condet tetapi ke arah Cibubur menuju tempat kejadian perkara. Di tempat tersebut Terdakwa mengambil HP milik Saksi Dianita Susanti dan mengajaknya masuk ke dalam hotel dengan mengatakan bahwa ia tidak akan ngapa-ngapain Saksi Dianita Susanti. Ketika keduanya masuk ke dalam kamar hotel, Terdakwa mengunci kamar lalu mendorong Saksi Dianita Susanti ke kasur lalu langsung menindih badan Saksi Dianita Susanti. Saksi mendorong badan Terdakwa tetapi tidak dapat melawan tenaga Terdakwa. Terdakwa kemudian membuka baju Saksi Dianita Susanti k meremas-remas payudara, mencium bibir dan dada Saksi Dianita Susanti. Setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Dianita Susanti dan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Dianita Susanti, Saksi tersebut sempat memberontak hingga kepalanya membentur kayu kasur. Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Dianita Susanti sampai vagina Saksi tersebut berdarah dan Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Darah yang keluar dari vagina Saksi pun sempat mengenai tangan Terdakwa dan sprei, karena hal tersebut Terdakwa pun mengantarkan Saksi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Saksi yang berdarah kemudian Terdakwa memakai baju dan celananya sendiri. Setelah Saksi berpakaian rapih, Terdakwa kembali mendorong Saksi hingga terjatuh ke kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Saksi, namun Saksi tersebut menutup mulutnya hingga akhirnya terdakwa menggosok sendiri kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di samping kepala Saksi sebelah kanan;
- Bahwa oleh Terdakwa, Saksi kemudian diantar pulang kembali ke tempat semula mereka bertemu dan di tempat tersebut teman-teman Saksi sudah menunggu lalu mengajak Saksi pulang ke rumah Saksi Tia Novita untuk membersihkan diri dan memasang pembalut untuk menahan keluarnya darah dari kemaluan Saksi Dianita Susanti;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 040.05/041/VI/2021/RS tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay M.H,Sp.KF, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensic Dan Medikolegal RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa fakta hokum tersebut di atas tersusun berdasarkan keterangan Saksi Dianita Susanti, *visum et repertum*, keterangan terdakwa dan didukung keterangan Para Saksi lainnya terbukti Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Dianita Susanti, tidak lama kemudian Terdakwa dapat mengeluarkan air maninya sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berisi permohonan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa diringankan dengan alasan terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim dapat menerima sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini dianggap cukup adil dan diharapkan dapat memberikan rasa jera bagi Terdakwa maupun menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 Pro berwarna biru bersilikon warna pink milik korban;
- 1 (satu) buah Sweater Lengan Panjang berwarna kuning milik korban;
- 1 (satu) buah Tanktop berwarna ungu milik korban;
- 1 (satu) buah Bra berwarna Hijau Garis-Garis milik korban;
- 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna Hijau milik korban;
- 1 (satu) buah Celana Jeans berwarna biru milik korban;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Dianita Susanti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 5956 TFZ warna hitam berikut kunci kontaknya milik terdakwa;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna Hitam simcard 085774722189 milik terdakwa;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker milik terdakwa;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna biru milik terdakwa;
- 1 (satu) helai Kaos warna Hitam milik terdakwa;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menodai kesucian, kehormatan dan harga diri Saksi Korban serta membuat Saksi Korban menanggung aib selama hidupnya;
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 Pro berwarna biru bersilikon warna pink milik korban;
 - 1 (satu) buah Sweater Lengan Panjang berwarna kuning milik korban;
 - 1 (satu) buah Tanktop berwarna ungu milik korban;
 - 1 (satu) buah Bra berwarna Hijau Garis-Garis milik korban;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna Hijau milik korban;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans berwarna biru milik korban;
 - Dikembalikan kepada Saksi Korban Dianita Susanti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol B 5956 TFZ warna hitam berikut kunci kontaknya milik terdakwa;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdiansyah Bin Sy Herman;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna Hitam simcard 085774722189milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru dongker milik terdakwa;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam warna biru milik terdakwa;
 - 1 (satu) helai Kaos warna Hitam milik terdakwa;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadim, S.H., M.H., Asiadi Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ari Indah Setyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadim, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H., M.H.